



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI  
Jalan Jend. A. Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 – Telepon (0741) 60849 Fax. (0741) 60808  
Email : [kanwiljambi@kemenag.go.id](mailto:kanwiljambi@kemenag.go.id) Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B- 1361 /Kw.05.4/5/Hj.09/03/2020

24 Maret 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Surat Edaran

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
Se-Provinsi Jambi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Jakarta Nomor : 24001 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M, dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus disease, diharapkan agar saudara mempedomani surat edaran tersebut dan menyampaikan informasi kepada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan calon Jemaah haji yang ada di kab/kota masing masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Kepala  
  
Muhammad





- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
3. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji;  
4. Jemaah Haji.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 24001 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER**  
**TAHUN 1441H/2020M**  
**DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE**

**I. Umum**

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti *press release* Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, di Istana Bogor, terkait dengan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. bahwa pelayanan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 1441H/2020M dengan mekanisme tanpa tatap muka (*non teller*) belum berjalan efektif dan optimal;
3. bahwa pelunasan Bipih secara langsung mengakibatkan antrian dan kumpulan jemaah yang cukup banyak pada Bank Penerima Setoran (BPS Bipih) dan secara protokol berpotensi/rentan terjadinya penularan COVID-19;
4. bahwa dalam rangka upaya bersama untuk menghambat penyebaran wabah COVID-19 yang meningkat pesat dan semakin meluas;
5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia, tentang pelaksanaan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

**II. Maksud dan Tujuan**

- Maksud** : Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pelaksanaan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M bagi pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelayanan kepada jemaah haji, BPS Bipih dan Jemaah Haji dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- Tujuan** : 1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Pegawai Kementerian Agama dan BPS Bipih serta Jemaah Haji dari resiko COVID-19.  
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan publik Kementerian Agama berjalan secara efektif dan efisien.

### III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelayanan kepada jemaah haji, BPS Bipih dan Jemaah Haji dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19.

### IV. Dasar

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKS/204/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 16 Maret 2020.
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 069-08/2020 tentang Protokol Penanganan COVID-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 13 /2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama.

### V. Ketentuan

1. Perubahan jangka waktu pelunasan Bipih reguler, dari

#### **SEMULA**

- Tahap Kesatu dilaksanakan dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020; dan
- Tahap Kedua dilaksanakan dari tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020.

#### **MENJADI**

- Tahap Kesatu dilaksanakan dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020; dan
- Tahap Kedua dilaksanakan dari tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.

2. Kepada BPS Bipih dalam pelaksanaan pelayanan pelunasan Bipih reguler agar melakukan protokol pengendalian COVID-19, termasuk diantaranya dengan pembatasan jumlah Jemaah yang dilayani per hari.
3. Bagi Jemaah yang melakukan pelunasan dengan datang langsung melalui teller BPS Bipih, agar membawa pas foto. Selanjutnya bukti setoran pelunasan dan pas foto Jemaah yang telah melunasi akan dikirimkan oleh BPS Bipih ke Kankemenag Kabupaten/Kota;
4. Bagi Jemaah yang melakukan pelunasan melalui mekanisme tanpa tatap muka (non-teller) atau dengan memberikan kuasa pengebetan kepada BPS Bipih, bukti pelunasannya dikirimkan oleh BPS Bipih ke Kankemenag Kabupaten/Kota tanpa tandatangan Jemaah dan pas foto.

5. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Cq Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar menunjuk penanggung jawa (*person in charge* – PIC) sekaligus nomor Whatsapp pada Kankemenag Kabupaten/Kota yang senantiasa dapat dihubungi untuk keperluan penyampaian bukti pelunasan/bukti transfer (struk) dan pas foto oleh Jemaah yang melakukan pelunasan melalui mekanisme tanpa tatap muka (*non-teller*).
6. Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan BPS Bipih agar terus melakukan sosialisasi kepada Jemaah untuk melakukan pelunasan melalui mekanisme tanpa tatap muka (*non-teller*).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

Direktur Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah,



NIZAR

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI
2. Wakil Menteri Agama RI